



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding yang dilangsungkan dalam persidangan Majelis Hakim secara *e-litigasi*, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ogie Nuggraha, S.H., C.Me.**, dan kawan Advokat berkantor pada **Kantor Hukum Persepsi**, beralamat di Perum Puspa Indah, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2025, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Sleman nomor 183/K/2025/PA.Smn, tanggal 19 Februari 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, **sekarang Pembanding**;

Lawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr.H.M.Zaki Sierrad,S.H.C.N.M.H.** dan kawan Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di "**Zaki Sierrad & Associates**" Jongkang RT.007 RW. 036 No.125B, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta, email zakisierrad@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2025, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor: 222/K/2025/PA.Smn, tanggal 3 Maret 2025,
dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *Madhiyah* yang tercantum pada diktum 2 huruf a, b dan c pada di muka sidang Pengadilan Agama Sleman sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hlm.2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan *a quo*, Termohon/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik yang diajukan melalui Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 19 Februari 2025, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tertanggal 24 Februari 2025 dan diterima pada tanggal 25 Februari 2025 yang pada intinya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dalam memori bandingnya bermohon agar;

- I. Menerima permohonan dan memori banding dari PEMBANDING;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor; 1589/Pdt.G/2024/PA.Smn., yang dibacakan tanggal 6 Februari 2025, dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR

1. Menolak permohonan PEMOHON.
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.;

DALAM REKONVENSI PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan Nafkah *Madhiyah* berupa uang yang seluruhnya wajib dibayar lunas dan seketika sebelum pelaksanaan ikrar talak, masing-masing sebagai berikut:

Hlm.3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah *Iddah* selama tiga bulan total Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 2.2. *Mut'ah* senilai Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- 2.3. Nafkah *Madhiyah* senilai Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI SUBSIDAIR

Mohan putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 3 Maret 2025, dengan tanda terima tertanggal 5 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman sudah tepat dan benar, dengan petitem kontak memorinya sebagai berikut;

Primer;

Konvensi;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Terbanding (semula Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Terbanding (semula Pemohon) **Terbanding** untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding (semula Termohon) **Pemanding**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Hlm.4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2025;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* secara elektronik tertanggal 13 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk, tanggal 18 Maret 2025 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sleman, sesuai dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/PAN.PTA.W12-A/HK.2.6/III/2025, tanggal 18 Maret 2025, perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Banding Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 19 Februari 2025, pada saat putusan dibacakan tanggal 6 Februari 2025, Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari, dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

Hlm.5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, memori banding yang diajukan Pembanding, kontra memori banding, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum yang bernama Ogie Nuggraha, S.H., C.Me., dan kawan, Advokat berkantor pada Kantor Hukum Persepsi, beralamat di Perum Puspa Indah, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2025, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor 183/K/2025/PA.Smn, tanggal 19 Februari dan Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Dr.H.M.Zaki Sierrad,S.H.C.N.M.H.dan kawan Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di "Zaki Sierrad & Associates" Jongkang RT.007 RW. 036 No.125B, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta, email zakisierrad@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2025, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 222/K/2025/PA.Smn, tanggal 3 Maret 202, sesuai ketentuan 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Pembanding, dan kuasa

Hlm.6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut memiliki *legal standing* yang sah mewakili Pembanding dan Terbanding dalam beracara pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, mediasi antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1589/Pdt.G/20254/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Tentang Permohonan Cerai

Menimbang bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon adalah disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh

Hlm.7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang akhirnya karena sudah tidak tahan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membantah jika Termohon pernah berselingkuh, akan tetapi Termohon mengakui punya banyak teman laki-laki dan tidak membantah jika sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan selama itu pula tanpa memperdulikan satu sama lain;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya saling percaya diantara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon telah menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon telah berani berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan telah terjadi pisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan

Hlm.8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar hidup rukun kembali baik melalui keluarga, mediator dan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan indikasi terkuat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan perceraian ini dapat diambil alih dan putusannya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan tersebut;

Tentang Rekonvensi;

Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selama masa *iddah*, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sangat keberatan, karena dengan besaran penghasilan (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi saat ini yang jelas berkurang karena adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan hutang yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap hal ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak punya bukti terhadap dalil dan bantahannya;

Hlm.9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa “bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.”;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi karyawan swasta akan tetapi tidak ditemukan fakta bahwa berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, hanya saja sewaktu kumpul baik Tergugat Rekonvensi mengasih nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa jumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) per bulan, adalah sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun, dalam arti Tergugat Rekonvensi juga ikut menikmati sewaktu bersama Penggugat Rekonvensi, disisi lain dapat disimpulkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi diatas standar Upah Menimum Regional (UMR) untuk wilayah Kabupaten Sleman, oleh karena itu adil dan pantas menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama dalam masa *iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nafkah *iddah* ini dapat diambil alih dan putusannya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan tersebut

Tentang Mut’ah;

Menimbang, bahwa mengenai *mut’ah* Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta

Hlm.10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sangat keberatan, karena Tergugat Rekonvensi masih menanggung hutang Penggugat Rekonvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap hal ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak punya bukti terhadap dalil dan bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Pasal 158, 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak menadapatkan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi, namun dalam menetapkan besaran *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan bahwa *mut'ah* diberikan kepada isteri yang akan diceraikan hakikatnya adalah untuk melipur lara, atas pengabdianya sebagai isteri yang telah mengharungi lautan rumah tangga selama ini bersama Tergugat Rekonvensi. Bila diteliti lebih jauh kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi baru dijalani sekitar 7 (tujuh) tahun yang diantaranya dijalani dengan terpisah, Tergugat Rekonvensi tinggal di Purwokerto dan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di Sleman sehingga Tergugat Rekonvensi lah yang datang mengunjungi Penggugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya di Sleman, di sisi lain Tergugat Rekonvensi yang bekerja dan punya gaji, sebagian dari gajinya telah dipotong untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu wajar dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm.11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan nafkah *iddah* ini dapat diambil alih dan putusannya dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan tersebut;

Tentang Nafkah Terutang (*Madhiyah*);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terutang (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp51.000.000,00,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan rincian selama 17 (tujuh belas) bulan dengan rincian Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per-bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa faktanya selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pisah rumah dan pisah ranjang Tergugat Rekonvensi masih membayar hutang-hutang milik Penggugat Rekonvensi yang dahulu timbul saat Penggugat Rekonvensi mengajukan pinjaman tanpa diketahui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2024, dan bila dihitung sampai Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sleman baru berjalan 8 (delapan) bulan dan selama itu pula lah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah... ayat (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya, dan ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*", sementara Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* dan telah *tamkin* sempurna kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan

Hlm.12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensinya menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan secara pasti pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak bisa membuktikan berapa nominal penghasilannya, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulannya, maka Majelis Hakim berpendapat penghasilan Tergugat Rekonvensi diatas standar Upah Menimum Regional (UMR) untuk wilayah Kabupaten Sleman, dan uang nafkah yang biasanya diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi itu sewaktu mereka masih hidup bersama-sama sebagai suami istri, sedangkan nafkah *madhiyah* ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sewaktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret s/d November 2024 atau Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ini sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nominal nafkah terutang (*madhiyah*) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan terdahulu terkait dengan nafkah *iddah*, maka jika nafkah *iddah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan, maka demi rasa keadilan dan kepatutan serta konsistensi dalam putusan ini Tergugat Rekonvensi dihukum mebayar nafkah terutang (*madhiyaah*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) per bulan x delapan bulan = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait nafkah terutang (*madhiyah*) dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Hlm.13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya maupun Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini dianggap sudah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari masing masing item dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan dikabulkan, dan tidak ada yang ditolak dan dinyatakan tidak diterima, maka amar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkann gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian dan menolak selebihnya perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah dapat dikuatkan, dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama harus dibebankan

Hlm.14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 1446 Hijriah dengan perbaikan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* sebagaimana tercantum pada diktum 2 huruf a, b dan c secara tunai di muka sidang Pengadilan Agama Sleman sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

,Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Hlm.15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abdul Jabar, M.H** , sebagai Ketua Majelis, **Imam Mahdi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**, dan **Drs. Azwar, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Azwar, S.H., M.E.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm.16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk



ttd

Drs.H.Eddy Purwanto,M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

JUMLAH Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Yk